

PENGAWASAN PELAKSANAAN- PPRG - PEDOMAN

2014

PERMENPPPA NO.4, BN 2014/NO. 1346, LL Kemen PPPA : 73 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER UNTUK PEMERINTAH DAERAH.

ABSTRAK : - Dalam rangka mendorong, mengefektifkan, dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di daerah, perlu disusun suatu pedoman untuk menilai komitmen dan implementasi pengarusutamaan gender khususnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 19 Tahun 2010, Perpres No. 5 Tahun 2010, Perpres No. 24 Tahun 2010, Inpres No. 1 Tahun 2010, Inpres No. 3 Tahun 2010, Inpres No. 9 Tahun 2000, Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 8 Tahun 2009, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 67 Tahun 2011, dan Permeneq PPPA No. 2 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang acuan bagi pengawas, pelaksana, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG. Pedoman ini bertujuan untuk menguatkan pelaksanaan PPRG di daerah melalui sistem pengawasan. Selain itu juga diatur ruanglingkup Pedoman Pengawasasn PPRG untuk Pemerintah Daerah.

CATATAN :- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 September 2014.